BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

4.1 Hasil Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian yang dilakukan pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten bagian Staff Akuntansi, penulis memperoleh data dan informasi mengenai gambaran umum perusahaan khususnya pada bidang penghapusan piutang tak tertagih.

4.1.1 Sejarah Perusahaan

Awal kelistrikan di Bumi Parahyangan sudah ada semenjak Pemerintah Kolonial Belanda masih bercokol di tataran tanah Sunda. Di tahun 1905, di Bandung berdiri perusahaan yang mengelola penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan publik. Nama perusahaan itu Bandungsche Electriciteit Maatschaapij (BEM).

Dalam perjalanannya, BEM pada tanggal 1 anuari 1920 berubah menjadi Perusahaan Perseroan menjadi Gemeenschapplijk Electriciteit Bedrif Voor Bandoeng (GEBEO) yang pendiriannya dikukuhkan melalui akte notaris Mr. Andrian Hendrik Van Ophuisen dengan Nomor: 213 pada tanggal 31 Desember 1949.

Setelah kekuasaan penjajahan beralih ke tangan Pemerintah Jepang, di antara rentan waktu 1942-1945, pendistribusian tenaga listrik dilaksanakan oleh Djawa Denki Djigyo Sha Bandoeng Shi Sha dengan wilayah kerja di seluruh Pulau Jawa.

Kemudian tahun 1957 menjadi awal penguasaan pengelolaaan penyediaan tenaga listrik di seluruh tanah air yang ditangani langsung oleh Pemerintah Indonesia.27 Desember 1957, GEBEO diambil alih oleh Pemerintah Indonesia yang kemudian dikukuhkan lewat Peraturan Pemerintah No.86 Tahun 1958 j.o. Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 1959.

Selanjutnya, di tahun 1961 melalui Peraturan Pemerintah No.67 dibentuk Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara (BPU PLN) sebagai wadah 15 kesatuan pimpinan PLN. Sejalan dengan itu, PLN Bandung pun berubah menjadi PLN Exploitasi XI sebagai kesatuan BPU-PLN di Jawa Barat, di luar DKI Jaya dan Tanggerang.

Pada tahun 1970-an dikeluarkan Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 1972 tentang Perusahaan Umum Listrik Negara yang menyebutkan status PLN menjadi Perusahaan Umum Listrik Negara. Kemudian, berdasarkan Pengumuman PLN Exploitasi XI No. 0II/Sek/1975 tanggl 14 Juli 1975, PLN Exploitasi XI diubah namanya menjadi Perusahaan Umum Listrik Negara Distribusi Jawa Barat.

Memasuki era 1990-an, dengan adanya Peraturan Permerintah Republik Indonesia No. 23 Tahun 1994 pada tanggal 16 Juni 1994, Perusahaan Umum Listrik Negara Distribusi Jawa Barat diubah lagi menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dengan nama PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat sejak tanggal 30 Juli 1994.

Untuk memenuhi tuntutan perubahan dan perkembangan kelistrikan yang dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan, maka keluarlah Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 28. K/010/DIR/2001 tanggal 20 Februari 2001 yang menjadi landasan hukum perubahan nama PT PLN (Persero)

Distribusi Jawa Barat menjadi PT PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Barat.

Pada akhirnya, dengan mengacu pada Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 120.K/010/DOR/2002 tanggal 27 Agustus 2002,PT PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Barat berubah lagi namanya menjadi PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten, dimana wilayah kerjanya meliputi Propinsi Jawa Barat dan Propinsi Banten, hinga saat ini. Sampai saat ini, kantor PLN DJBB masih menempati bangunan tua bernilai sejarah yang beralamat di Jalan Asia-Afrika No. 63 Bandung.

4.1.2 Visi dan Misi, Moto serta Logo PT. PLN (Persero)

Sebuah perusahaan/instansi tentu mempunyai cita-cita untuk menjadikan perusahaan/instansinya itu menjadi sukses dan mencapai suatu keberhasilan. Cita-cita tersebut direalisasikan dalam sebuah visi sebagai berikut :

"Diakui sebagai perusahaan kelas dunia yang tumbuh berkembang, unggul dan terpercaya dengan bertumpu pada potensi insani".

Dalam mencapai visi tersebut, ditetapkan misi PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten sebagai berikut :

1. Melakukan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan dan pemegang saham.
2. Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
3. Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi.
4. Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan.

Kemudian moto PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten adalah "*Electricity For A Better Life*" atau "Listrik Untuk Kehidupan Yang Lebih Baik".

Logo adalah salah satu identitas yang melekat pada tiap-tiap perusahaan. Berikut adalah logo PT. PLN (Persero) beserta penjelasannya :



Gambar 4.1. Logo PT PLN (Persero)

Bentuk, warna dan makna lambang Perusahaan resmi yang digunakan adalah sesuai yang tercantum pada Lampiran Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Listrik Negara No. : 031/DIR/76 Tanggal : 1 Juni 1976, mengenai Pembakuan Lambang Perusahaan Umum Listrik Negara.

Bidang Persegi Panjang Vertikal Menjadi bidang dasar bagi elemen-elemen lambang lalnnya, melambangkan bahwa PT PLN (Persero) merupakan wadah atau organisasi yang terorganisir dengan sempurna. Berwarna kuning untuk menggambarkan pencerahan, seperti yang diharapkan PLN bahwa listrik mampu menciptakan pencerahan bagi kehidupan masyarakat. Kuning juga melambangkan semangat yang menyala-nyala yang dimiliki tiap insan yang berkarya di perusahaan ini.

Petir atau Kilat Melambangkan tenaga listrik yang terkandung di dalamnya sebagai produk jasa utama yang dihasilkan oleh perusahaan. Selain itu petir pun mengartikan kerja cepat dan tepat para insan PT PLN (Persero) dalam memberikan solusi terbaik bagi para pelanggannya. Warnanya yang merah melambangkan kedewasaan PLN sebagai perusahaan listrik pertama di Indonesia dan kedinamisan gerak laju perusahaan beserta tiap insan perusahaan serta keberanian dalam menghadapi tantangan perkembangan jaman.

Tiga Gelombang Memiliki arti gaya rambat energi listrik yang dialirkan oteh tiga bidang usaha utama yang digeluti perusahaan yaitu pembangkitan, penyaluran dan distribusi yang seiring sejalan dengan kerja keras para insan PT PLN (Persero) guna memberikan layanan terbaik bagi pelanggannya. Diberi warna biru untuk menampilkan kesan konstan (sesuatu yang tetap) seperti halnya listrik yang tetap diperlukan dalam kehidupan manusia. Di samping itu biru juga melambangkan keandalan yang dimiliki insan-insan perusahaan dalam memberikan layanan terbaik bagi para pelanggannya.

4.1.3 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur Organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi.

Mengingat penelitian penulis dilaksanakan di bagian Akuntansi atau Niaga. Maka, Struktur organisasi pada bagian akuntansi PT PLN (persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten adalah sebagai berikut :

a. Deputi Manajer Akuntansi dibantu oleh Ahli Madya Akuntansi membawahi :

b. Supervisor Akuntansi Biaya

1. Juru Utama Akuntansi Biaya

c. Supervisor Akuntansi Umum

1. Juru Utama Akuntansi Umum

d. Supervisor AT, PDP, dan Material

1. Juru AT, PDP, dan Material

4.1.4 Deskripsi Tugas

Adapun deskripsi jabatan bagian akuntansi pada PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten adalah sebagai berikut :

1. Deputi Manajer Akuntansi

 Tugasnya adalah melaksanakan kegiatan administrasi keuangan sesuai dengan kebijaksanaan pimpinan, mencakup bidang-bidang penyusunan anggaran yang menggunakan metodologi serta data yang akurat, pembelanjaan dan pengendalian keuangan, baik konstruksi maupun pengusahaan, tata usaha 30 langganan, termasuk sistem pelaporan dan akuntansi juga membuat laporan dalam bidangnya.

2. AM Akuntansi (Ahli Madya Akuntansi)

 a. Menerima LP (Laporan Pemeliharaan) dan LK (Laporan Keuangan) dari cabang-cabang.

 b. Melaksanakan inventarisasi fisik material, AT dan PDP, rekening listrik, kas dan bank sampai pembuatan pendataan.

 c. Melaksanakan tugas lainnya sesuai perintah dari atasan.

3. Supervisor Akuntansi Umum

 Tugasnya adalah :

 1. Mengevaluasi dan verifikasi J-01 dan J-02.
 2. Mengevaluasi dan verifikasi nota masuk dan nota keluar wilayah atau distribusi lain.
 3. Mengevaluasi dan verifikasi hasil rekonsiliasi utang pajak, J-24, piutang pegawai, piutang rekening listrik, bank, dana pensiun, YPK.
 4. Mengevaluasi dan verifikasi pembuatan LP KD bulanan, triwulan, semester dan tahunan.
 5. Melaksanakan inventarisasi fisik material, AT dan PDP, rekening listrik, kas dan bank sampai pembuatan dan penandatanganan berita acara.

4. Supervisor Akuntansi Verifikasi

 Tugasnya adalah :

 a. Menerima LHP Internal Auditor, Akuntan Publik dan SPI: 31
 b. Diverifikasi dan memonitor serta menerima Surat Tanggapan Cabang atas LHP Internal Auditor, Akuntan Publik dan SPI untuk selanjutnya dilaporkan ke DMAK.
 c. Menerima LP dan LK dari cabang-cabang :
 1. Mendistribusikan LP dan LK cabang ke seluruh staf akuntansi untuk verifikasi.
 2. Memonitor dan menerima hasil verifikasi dari staf akuntansi untuk selanjutnya dikirim ke cabang/unit.

d. Melaksanakan inventarisasi fisik material, AT dan PDP, rekening listrik, kas dan bank sampai pembuatan dan penandatanganan berita acara.

e. Melaksanakan tugas lainnya sesuai perintah dari atasan.

5. Supervisor Akuntansi AT dan PDP

Tugasnya adalah :

a. Menerima laporan cabang-cabang untuk selanjutnya didistribusikan ke staf akuntansi AT dan PDP untuk diproses lebih lanjut.

b. Menerima hasil verifikasi dari staf akuntansi AT dan PDP mengenai daftar B, C, D, E, F, DPAT dan PMAT.

c. Meneliti usulan relokasi/penghapusan dari cabang (AE 1 + 1.1) diteruskan ke staf akuntansi AT dan PDP untuk dibuat dan diverifikasi usulan relokasinya (AE 2.2.1 dan AE 3.3.1)

d. Melaksanakan inventarisasi fisik material, AT dan PDP, rekening listrik, kas dan bank sampai pembuatan dan penandatanganan berita acara. 32

e. Membuat laporan hasil inventarisasi.

f. Melaksanakan tugas lainnya sesuai perintah dari atasan.

6. Juru Utama Akuntansi Umum

a. Memonitor piutang rekening listrik ;

Mencocokan data akuntansi dengan data bagian niaga, cabang dengan GL Magic untuk selanjutnya digabung sebagai bahan menyusun LK UBD Jawa Barat.

b. Memonitor biaya penyambungan (BP).

c. Memonitor uang jaminan langganan.

d. Verifikasi LP dan LK cabang serta melaporkan hasil verifikasi kepada supervisor verifikasi.

e. Melaksanakan inventarisasi fisik material, AT dan PDP, rekening listrik, kas dan bank sampai pembuatan dan penandatanganan berita acara.

f. Melaksanakan tugas lainnya sesuai perintah dari atasan.

7. Juru Utama Akuntansi AT dan PDP.

a. Membuat laporan aktiva tetap :

Diinput dan diverifikasi lalu diproses ke dalam aplikasi AT-DTE.

b. Memonitor laporan daftar F :

Setelah dicocokan dengan LP, PMAT dan DPAT selanjutnya hasilnya untuk dilaporkan.

c. Verifikasi LP dan LK cabang serta melaporkan verifikasi ke supervisor verifikasi. 33

d. Melaksanakan inventarisasi fisik material, AT dan PDP, rekening listrik, kas dan bank sampai pembuatan dan penandatanganan berita acara.

4.1.5 Aktivitas Perusahaan

PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten adalah suatu administrasi yang tidak memiliki fasilitas pembangkit dan instalasi tenaga listrik. Unit ini memberi energinya dari unit PLN lainnya, yang di *out going* gardu di seluruh pulau jawa dan menyerap 80% volume penjualan tenaga listrik di seluruh Indonesia oleh empat PLN yang berfungsi sebagai unit koordinatif. Salah satu

PLN Distribusi tersebut adalah PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten.

PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten memiliki wilayah kerja yang meliputi seluruh Jawa Barat dan Banten. Dalam menjalankan tugas dan kegiatannya, PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten memiliki 13 cabang yang tersebar di seluruh Jawa Barat dan Banten, yakni 2 bengkel dan 1 unit pengaturan distribusi yang dibantu oleh 79 rayon/ranting, 11 sub ranting, 147 kantor jasa dibantu oleh 1.057 tempat pembayaran rekening.

Tujuan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten adalah mengusahakan pendistribusian tenaga listrik dalam jumlah dan pelayanan yang memadai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemakmuran masyarakat secara adil dan merata serta mendorong peningkatan kegiatan ekonomi dengan pengusahaan keuntungan sehingga dapat membiayai pembangunan perindustrian tenaga listrik dan dapat melayani kebutuhan masyarakat serta menjadi perintis kegiatan-kegiatan perindustrian tenaga listrik yang belum dilaksanakan sektor swasta dan koperasi di masing-masing wilayah kerja.

Tugas pokok PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten yakni melaksanakan perindustrian dan penjualan tenaga listrik serta pelayanan kepada pelanggan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sarana perindustrian tenaga listrik
2. Pengoperasian dan pemeliharaan sistem perindustrian tenaga listrik

3. Perencanaan dan pembinaan penjualan tenaga listrik dan pelayanan kepada pelanggan
4. Pengelolaan sumber daya manusia, administrasi dan keuangan
5. Pengawasan pelaksanaan industri

Aktivitas utama PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1994, tanggal 16 Juni 1994 adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan
2. Mengusahakan penyediaan tenaga listrik dengan jumlah dan mutu yang memadai
3. Meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mendorong kegiatan ekonomi
4. Mengusahakan keuntungan agar dapat membiayai pengembangan tenaga listrik untuk melayani kebutuhan masyarakat
5. Merintis kegiatan-kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik
6. Menyelenggarakan usaha-usaha lain yang menunjang penyediaan tenaga listrik sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menjalakan aktivitas dan kegiatannya PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten mengemban misi berikut :

1. Fungsi Bisnis (memupuk keuntungan)

PT. PLN (Persero) sebagai badan usaha menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan kaidah bisnis yang sehat untuk menjamin keberadaannya dan pengembangannya.

2. Fungsi Sosial

 PT. PLN (Persero) sebagai pelaksana pembangunan melakukan kegiatan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat sekalipun kegiatan tersebut tidak mendapatkan keuntungan.

4.1.6 Timbulnya piutang tak tertagih

Piutang PT.PLN (Persero) yang terdiri dari piutang pelanggan dan piutang lainnya jika tidak dilunasi oleh pennggung hutang pada saat jatuh tempo dalam jangka 1(satu) bulan sesuai dengan perjanjian dapat menimbulkan piutang macet dan merugikan PT.PLN (Persero). Oleh karena itu PT.PLN (Persero) akan melakukan pemindahan piutang pelanggan ke piutang tak tertagih. Piutang tak tertagih sendiri adalah piutang pelanggan yang tidak dilunasi oleh penanggung hutang karena sukar ditagih atau diragukan pembayarannya serta telah dilaksanakan pemutusan aliran listriknya.

Piutang tak tertagih timbul karena adanya tagihan terhadap pelanggan yang berkaitan dengan penjualan tenaga listrik yang tidak dilunasi oleh penanggung hutang serta telah dilaksanakan pemutusan rampung aliran tenaga listrik yang didahului dengan pemutusan sementara, sumber piutang tak tertagih terdiri dari piutang pelanggan umum, piutang pelanggan instansi pemerintah, piutang pelanggan PEMDA dan piutang pelanggan BUMN/BUMD.

4.1.7 Kebijakan-Kebijakan mengenai penghapusan piutang tak tertagih pada PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten

Dalam melaksanakan penghapusan piutang tak tertagih PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten mengacu pada peraturan pemerintah Nomor : 003.K/8712/DIR/1997 tentang petunjuk pelaksanaan penghapusan piutang sebagaimana telah diubah dengan keputusan Direksi PT.PLN (Persero) Nomor : 041.K/8712/DIR/1998 dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

4.1.8 Prosedur penghapusan piutang tak tertagih pada PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten

PT.PLN (Persero) akan melaksanakan penghapusan piutangtak tertagih apabila piutang lancar yang sudah menjadi piutang tak tertagih dan sudah dibuatkan berita acara penelitian piutang tak tertagih dan Daftar Piutang tak tertagih

Didalam prosedur penghapusan piutang tak tertagih terdiri atas 3 prosedur yaitu :

1. Unit Pelaksana (UP)
2. Unit Pelaksana Induk (UPI)
3. PLN Kntor

Selama proses penghapusan piutang tak tertagih tentunya tidak terlepas dari jurnal-jurnal yang dibuat untuk memindahkan piutang pelanggan lancar menjadi piutang tal tertagih.

4.2 Hasil Pembahasan

Dalam melaksanakan penelitian yang dilakukan pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten di Bagian Niaga, penulis memperoleh data dan informasi mengenai gambaran umum perusahaan khususnya pada bagian penghapusan piutang tak tertagih.

4.2.1 Bagaimana timbulnya piutang tak tertagih pada PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten

Piutang tak tertagih timbul karena adanya tagihan terhadap pelanggan yang berkaitan dengan penjualan tenaga listrik yang tidak dilunasi selama 3 (tiga) bulan berturut-turut oleh penanggung hutang serta telah dilaksanakan pemutusan rampung aliran tenaga listrik yang didahului dengan pemutusan sementara, sumber piutang tak tertagih terdiri dari piutang pelanggan umum atau masyarakat, piutang pelanggan instansi pemerintah seperti DPR dan MPR, piutang pelanggan PEMDA seperti Pemkot Bandung dan piutang pelanggan BUMN seperti PT.KAI (Kereta Api Indonesia) dan BUMD seperti Bank Jabar.

a. Setiap bulan fungsi penagihan (FPN) pada fungsi TUL (FTUL) membuat DUPR/lampiran IA, IA, IB, IB, 1 dalam rangkap 5 (lima)
b. DUPR yang dibuat pada huruf a diatas setelah ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk diajukan ke Manager unit pelaksana untuk mendapatkan persetujuannya dengan melampiri :
 1. Data tagihan listri bagi unit pelaksana yang sudah melaksanakan SIP3
 2. Fisik rekening listrik (TUL III-03) bagi unit pelaksana yang belum melaksanakan SIP3
 3. Pemberitahuan pelaksanaan pemutusan sementara (TUL VI-01)

4. Pelaksanaan pemutusan rampung (TUL-VI-03)
5. Perintah kerja pemutusan rampung (TUL I-09)
6. Berita acara pemasangan dan pembongkaran (TUL I-10)
7. Perubahan data pelanggan (TUL I-11)
8. Bukti retur barang (TUG 10/Kode 3)
9. Surat keterangan dari instansi yang berwenang bagi pelanggan yang mengalami musibah seperti antara lain *Force Majeur*, pengusutan akibat berlakunya ketentuan pemerintah.

c. DUPR setelah disetujui oleh Manager Unit Pelaksana (Manager AP/APJ/Cabang didistribusikan oleh FPN kepada :

-Lembar ke 1, 2 : Tim peneliti piutang

-Lembar ke 3 : Fungsi pengawasan kredit (FPK)

-Lembar ke 4 : Akuntansi

-Lembar ke 5 : Arsip FPN

d. Berdasarkan DUPR tim peneliti piutang meneliti, memerika dan mengevaluasi kebenaran pelaksana pemutusan rampung atas pelanggan yang telah masuk DUPR dengan memeberikan identifikasi kondisi pelanggan sebagai berikut:

Kode A : Pelanggan yang aliran listriknya telah diputus rampung

Kode B : Pelanggan yang alamatnya tidak diketahui sebagai akibat berlakunya ketentuan pemerintah (bukan kemauan pelanggan atau PLN), contoh : penggusuran

Kode C : Pelanggan yang mengalami Force Majeur (kebakaran, bencana alam, dan lain lain).

Kode D : Pelanggan yang dinyatakan pailit oleh pengadilan negri.

e. Berdasarkan hasil penelitian lapangan bagi pelanggan yang belum diputus rampung dikembalikan ke fungsi pengawasan kredit. Bagi pelanggan yang aliran tenaga listriknya telah diputus rampung, tim peneliti piutang membuat berita acara penelitian piutang ragu-ragu (BAPR) /lampiran IIA, IIA, 1, IIB, IIB, 1 kemudian diserahkan kepada Manager unit pelaksana (Manager AP/APJ/cabang) untuk dimintakan persetujuannya.; Setelah disetujui Manager unit pelaksana (Manager AP/AOJ/ cabang), tim peneliti piutang mendistribusikannya kepada :

-Lembar ke 1, 2, 3 : FPK

-Lembar ke 4 : Arsip tim peneliti piutang

f. Berdasarkan BAPR, FPK membuat daftar piutang tak tertagih dan membuat daftar piutang pelanggan yang nilainya lebih kecil dari uang jaminan pelanggan dalam rangkap 4 (empat) yang dikelompokan sebagai berikut :

1. DPR pelanggan umum adalah piutang pelanggan umum setelah dikurangi UJL,PRJ,Bea Materai,KLP (Lampiran III A,IIIA, 1)
2. DPR pelanggan instansi pemerintah pusat/daerah dan BUMN/BUMD adalah piutang pelanggan instansi pemerintah pusat/daerah dan BUMN/BUMD, setelah dikurangi UJL, PRJ, PPN, bea materai. KLP (lampiran III B, IIIB, 1).

3. Daftar piutang pelanggan yang nilainya lebih kecil dati UJL untuk pelanggan umum setelah dikurangi UJL, PPJ, PPN, bea materai, KLP (lampiran IV A, IV A,1) sebagai dasar untuk mereklasifikasikan piutang yang dioffset atau diperhitungkan dengan UJL pelanggan.
4. Daftar piutang pelanggan yang nilainya lebih kecil dari UJL untuk pelanggan instansi pemerintah pusat/daerah dan BUMN/BUMD setelah dikurangi UJL, PPJ, PPN, bea materai, KLP (lampiran IV B, IV B, 1) sebagai dasar untuk mereklasifikasikan piutang yang dioffset atau diperhitungkan dengan UJL pelanggan.

g. DPR diajukan kepada manager unit pelaksana (manager AP/APJ/Cabang) untuk diperiksa dan ditandatangani sebagai tanda persetujuan dan selanjutnya FPK mendistribusikan kepada :

- Lembar ke 1 : Fungsi akuntansi (FTAN)
- Lembar ke 2 : Fungsi pembukuan pelanggan (FBL)
- Lembar ke 3 : Fungsi penagihan (FPN)
- Lembar ke 4 : Arsip FPK

4.2.2 Kebijakan perusahaan mengenai penghapusan piutang tak tertagih pada PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten

PT.PLN (persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten yang mengacu pada peraturan Pemerintah No.003.K/8712/DIR/1997 tentang petunjuk pelaksanaan penghapusan piutang, maka setiap melaksanakan penghapusan piutang harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan apabila dalam melaksanakan penghapusan piutang tidak sesuai dengan peraturan ini, maka prosedur penghapusannya tidak akan diproses.

Piutang PT.PLN (Persero) sebagai asset perusahaan, maka pengelolaannya harus dilaksanakan secara tertib dan benar sehingga dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berikut ini adalah kebijakan dan landasan hukum yang diterapkan pada PR.PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten.

1. Syarat yang harus diusulkan adalah piutang lancar yang sudah menjadi piutang tak tertagih (yang telah dibuatkan berita acara penelitian piutang tak tertagih dan daftar piutang tak tertagih
2. Tata cara sebelum piutang tak tertagih dihapuskan yaitu :
 a. Daftar usulan penghapusan piutang tak tertagih pelanggan umum (lampiran VA,).
 b. Daftar usulan penghapusan piutang tak tertagih instansi pemerintah pusat atau daerah dan BUMN atau BUMD (lampiran VB,)

 Dari kedua tata cara diatas, maka daftar usulan penghapusan piutang tak tertagih akan didistrinusikan kepada :

 - Lembar ke 1,2,3 : Untuk unit pelaksana induk sebai lampiran

- Lembar ke 4 : Sebagai arsif FPK

4.2.3 Bagaimana Prosedur Penghapusan Piutang tak tertagih pada PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten

Dalam penghapusan piutang tak tertagih, syarat yang harus diusulkan adalah piutang lancar yang sudah menjadi piutang tak tertagih (yang telah dibuatkan berita acara penelitian piutang tak tertagih dan daftar piutang tak tertagih Selain itu ada beberapa tata cara sebelum piutang tak tertagih dihapuskan yaitu :

a. Daftar usulan penghapusan piutang tak tertagih pelanggan umum (lampiran VA,).
b. Daftar usulan penghapusan piutang tak tertagih instansi pemerintah pusat atau daerah dan BUMN atau BUMD (lampiran VB,).

 Dari kedua tata cara diatas, maka daftar usulan penghapusan piutang tak tertagih akan didistribusikan kepada :

 - Lembar ke 1,2,3 : Untuk Unit Pelaksana Induk (UPI)sebagai lampiran
 - Lembar ke 4 : Sebagai arsip FPK

Setalah semua syarat dan tata cara sebelum penghapusan sudah dilaksanakan, maka piutang tak tertagih dapat dihapuskan. Dalam penghapusan piutang tak tertagih terdapat 3 (tiga) prosedur yaitu Unit Pelaksana (UP), Unit Pelaksana Induk (UPI) dan PLN kantor Pusat. Dan sebelum melaksanakan penghapusan piutang tak tertagih, maka Unit Pelaksana akan membentuk tim peneliti piutang dengan tugas sebagai berikut :

a. Meneliti, memeriksa dan mengevalusai atas kebenaran data dalam daftar usulan piutang tak tertagih lampiran IA, IA, IB, IB.1
b. Membuat berita acara atas hasil penelitian dan pemeriksaan fisik dilapangan yang tercantum dalam lampiran IIA, IIA, IIB, IIB.1

Setelah Unit Pelaksana (UP) sudah membentuk tim peneliti dan sudah menjalankan tugas-tugasnya, maka PT.PLN (Persero) dapat melaksanakan penghapusan piutang tak tertagih. Berikut ini adalah prosedur penghapusan piutang tak tertagih pada PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten :

1. Unit Pelaksana (UP)
 a. Usulan penghapusan piutang ragu-ragu pelanggan umum setelah dikurangi bea materai PPJ, PPN, dan UJL

 DUPPR sebagaimana tercantum pada butir III.B.2.a disertai rekening listrik atau data listrik, kwitansi lain-lain, serta data pendukung lainnya setelah di tandatangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh unit pelaksana untuk di ajukan dan di setujui oleh manager unit pelaksana (manager AP/APJ/Cabang)

 Setelah DIPPR di setujui manajer unit pelaksana (manajer AP/APJ/Cabang) , FPK membuat surat usulan penghapusan piutang tak tertagih .lampiran IV, setelah ditandatangani manajer unit pelaksana (manajer AP/APJ/Cabang) dikirimkan ke unit pelaksana induk (UPI) dengan melampirkan DUPPR, BAPPR dan DPR masing-masing rangkap 3 (tiga), sedangkan rekening listrik atau data tagihan dan kwitansi lain-lain disimpan di FPK dan dicap atau di setempel SUPPR ,UP dengan nomor dan tanggal.

b. Usulan penghapusan piutang tak tertagih khusus pelanggan instansi pemerintah, pemda dan BUMN/BUMD setelah dikurangi piutang bea materai, piutang PPJ, piutang PPN dan UJL

 DUPPR sebagaimana tercantum pada butir III.B.2.b disertai rekening listrik atau data tagihan listrik, kwitansi lain-lain (jika ada), serta data pendukung lainnya setelah ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk di unit pelaksana untuk di ajukan dan di setujui oleh manajer unit pelaksana (manajer AP/APJ/.

 Cabang).

 Setelah DUPPR di setujui unit pelaksana (manajer AP/APJ/Cabang), FPK membuat surat usulan penghapusan piutang tak tertagih lampiran VI, setelah ditandatangani manajer unit pelaksana (manajer AP/APJ/Cabang) dikirimkan ke unit pelaksana induk (UPI) dengan melampirkan DUPPR, BAPR,dan DPR masing-masing rangkap 3 (tiga), sedangkan rekening listrik atau data tagihan listrik dan kwitansi lain-lain disimpan di FPK dan di cap atau di setempel SUPPR, UP diberi nomor dan tanggal.

2. Unit pelaksana induk (UPI)

 Berdasarkan SUPPR-UP yang diterima oleh UPI, manajer niaga atau manajer keuangan kemudian melakukan hal-hal sebagai berikut :

 a. Meneliti kelayakan data dan fisik atas usulan penghapusan piutang tak tertagih, apabila UPI menyetujui usulan penghapusan tersebut maka dubuat surat usulan penghapusan piutang tak tertagih lampiran VII.

b. SUPPR-UPI tersebut disampaikan kepada deputi direktur akuntansi, dilamprkan dengan lembar asli dan lembar kedua DUPPR dan DPR sebagai bahan usulan penghapusan piutang tak tertagih kepada dewan komisaris PLN dengan tembusan kepada UP.

c. Lembar ketiga DUPPR, BAPR, dan DPR digunakan sebagai bahan pemantauan oleh UPI.

d. Apabila UPI tidak menyetujuai usulan penghapusan piutang tak tertagih, maka berkas-berkas yang telah diterima dikembalikan lagi kepadaunit pelaksana (UPI) pengrim untuk ditindak lanjuti.

3. PLN kantor pusat

Berdasarkan SUPPR-UPI yang diterima oleh PLN kantor pusat, deputi direktur akuntansi melakukan hal-hal sebagai berikut :

a. Meneliti kelayakan data dan fisik atas usulan penghapusan piutang tak tertagih.

b. Membuat berita acara penelitian rekening listrik yang diusulkan untuk dihapusakan dari daftar piutang tak tertagih.

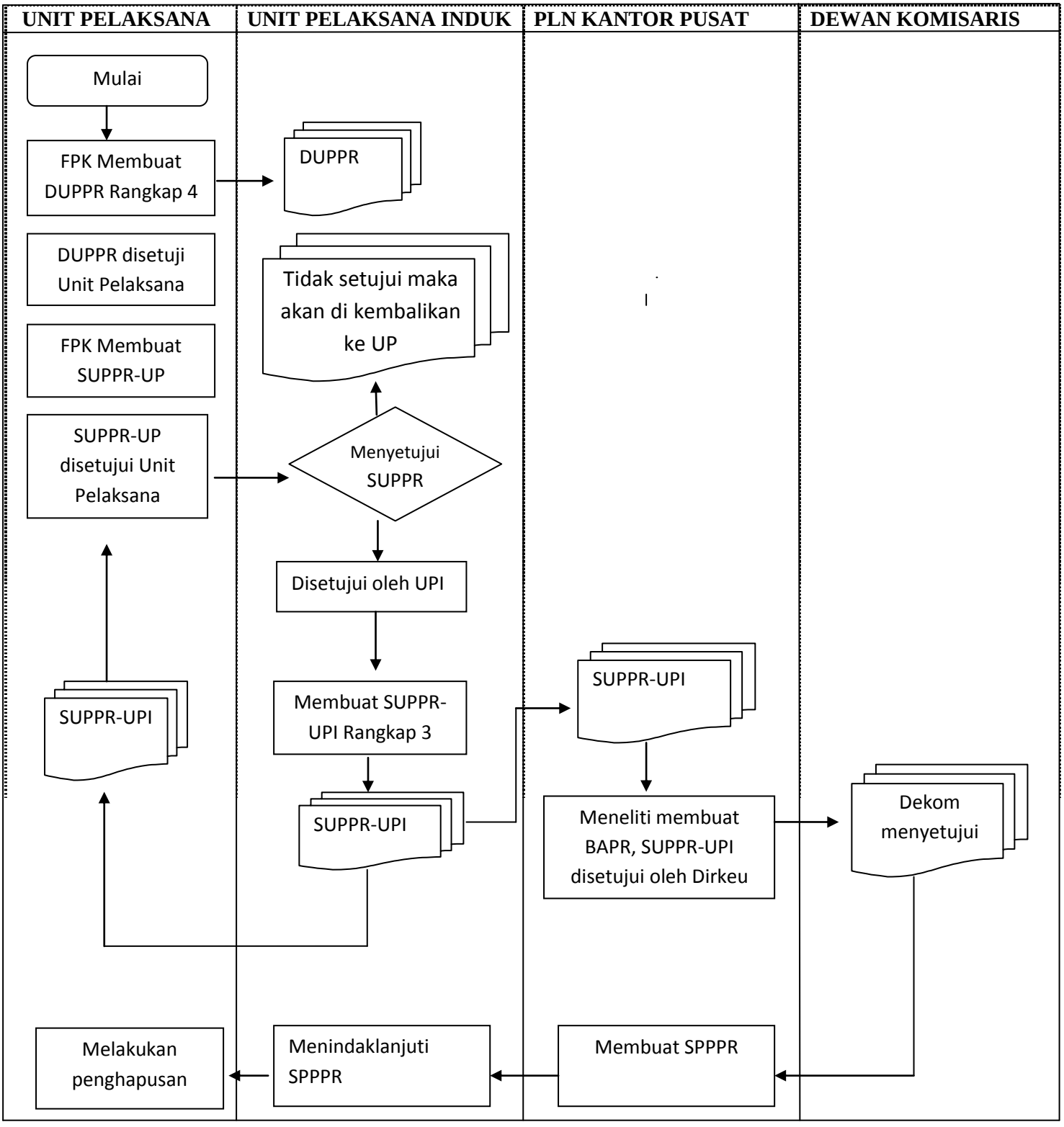
c. 1) Menyiapkan surat usulan persetujuan penghapusan piutang tak tertagih kepada direksi untuk jumlah piutang tak tertagih yang nilainya tidak lebih 1% atau pendapatan (revenue) diluar pendapatan subsidi berdasarkan berita acara sebagaimana dimasukin butir 2 tersebut di atas

2). Menyiapkan surat usulan persetujuan penghapusan piutang tak tertagih dari direktur keuangan kepada dewan komisaris

untuk jumlah piutang tak tertagih yang nilainya tidak lebih 5 % dari pendapatan (revenue) diluar pendapatan subsidi berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud butir 2 tersebut diatas.

d. Setelah ada surat persetujuan penghapusan piutang tak tertagih dari direksi atau dewan komisaris, deputi direktur akuntansi menyampaikan suret persetujuan penghapusan piutang ragu-ragu kepada UPI untuk ditindaklanjuti ke unit pelaksana yang bersangkutan sebagai dasar pelaksanaan penghapusan.

e. Terhadap isi lampiran penghapusan piutang tak tertagih yang tidak disetujui oleh direksi atau dewan komisaris, harus dibuat surat pemberitahuan oleh deputi direktur akuntansi kepada unit pelaksana induk yang bersangkutan.



Gambar 4.2

Flowchart Prosedur Penghapusan Piutang Tak Tertagih di PT.PLN (Persero)

Setelah laporan pelunasan piutang tak tertagih sudah dihapuskan, maka pelanggan yang memunyai piutang tak tertagih yang sudah dihapuskan tidak dapat diberikan sambungan aliran tenaga listrik, terkecuali pelanggan tersebut relah melunasi piutang tak tertagih yang telah dihapus dan pelanggan tersebut diperlakukan sebagai pelanggan baru. Dan unit pelaksana harus tetap menyimpan dan mengelola dengan baik data tagihan listrik maupun rekening listrik yang sudah dihapuskan.

Dan berikut ini adalah contoh prosedur penghapusan piutang tak tertagih yang tertuang didalam contoh jurnal-jurnal yang dibuat untuk memindahkan piutang lancar menjadi piutang tak tertagih yaitu :

1. Penagihan piutang pelanggan lancar menjadi piutang tak tertagih

 Berdasarkan daftar piutang tak tertagih yang telah di setujui oleh manajer unit pelaksana (manajer AP/APJ/Cabang) dibuat jurnal untuk memindahkan piutang pelanggan lancar menjadi piutang tak tertagih sebagai berikut :

NO	Keterangan	Debit	Kredit`
	Piutang tak tertagih	xxx	
	Uang jaminan pelanggan	xxx	
	Hutang bea materai	xxx	
	Hutang PPN Tarif E3	xxx	
	Hutang pajak penerangan jalan	xxx	
	Hutang cicilan kredit listrik pedesaan	xxx	

	Piutang pelanggan umum		xxx
	Piutang pelanggan TNI/POLRI		xxx
	Piutang pelanggan instansi vertikal		xxx
	Piutang pelanggan Pemda		xxx
	Piutang pelanggan BUMN/BUMD		xxx

Rincian piutang pelanggan diatas yang di pindahbukukan menjadi piutang tak tertagih adalah terdiri dari :

a. Piutang biaya pemakaian tenaga listrik, biaya beban dan biaya kelebihan pemakaian KVArh
b. Piutang biaya pemakaian transformator
c. Piutang biaya sewa transformator
d. Piutang biaya sewa kapasitor
e. Piutang biaya penyambungan
f. Piutang tagihan susulan (misal : P2TL, dll)
g. Piutang biaya pelanggan informasi tagihan listrik
h. Piutang biaya keterlambatan

Catatan

Terhadap pelanggan yang jumlah uang jaminan pelanggannya lebih besar daripada taguhan piutang pelanggan, maka dibuat jurnal sebagai berikut (berdasarkan persetujuan dari mnajer pelaksana)

NO	Keterangan	Debit	Kredit
	Uang jaminan pelanggan	xxx	
	Piutang pelanggan umum		xxx
	Piutang pelanggan TNI/POLRI		xxx
	Piutang pelanggan instansi vertikal		xxx
	Piutang pelanggan Pemda		xxx
	Piutang pelanggan BUMN/BUMD		xxx

Catatan

Nilainya sebesar tagihan piutang pelangan atau jumlah kolom pada lampiran IVA dan IVB.

2. Pelunasan piutang pelanggan (yang belum dipindahbukukan ke piutang tak tertagih).

 Apabila ada kesanggupan dari pelanggan untuk membayar piutang baik dengan angsuran maupun sekaligus, maka tergadap piutang pelanggan ini tidak diusulkan untuk dipindahbukukan ke piutang tak tertagih dan tidak ada proses jurnal.

3 Pelunasan piutang tak tertagih yang belum dihapuskan

 Pada saat penerimaan pembayaran dari pelanggan (berdasarkan bukti penerimaan kas / bank) dibuat jurnal sebagai berikut :

No		Debit	Kredit
	Kas / bank pendapatan	xxx	
	Piutang tak tertagih		xxx
	Hutang bea materai		xxx
	Hutang PPN tarif R3		xxx
	Hutang pajak penerimaan jalan		xxx
	Hutang cicilan kredit listrik pedesaan		xxx

4. Usulan penghapusan piutang tak tertagih

Unit pelaksana hanya membuat daftar usulan penghapusan piutang tak tertagih dan tidak ada jurnal akuntansinya.

5. Penghapusan piutang tak tertagih

Berdasarkan keputusan direksi atau dewan komisaris tentang persetujuan penghapusan piutang tak tertagih, unit pelaksana (AP/APJ/Cabang) melakukan jurnal sebagai berikut :

No	Keterangan	Derbit	Kredit
	Penyisihan piutang	xxx	
	Piutang tak tertagih		xxx

Catatan :

Jumlah debit penyisihan piutang adalah sebesar kerugian penghapusan piutang tak tertagih yang disetujui.

6. Pelunasan piutang ragu-ragu yang telah dihapuskan

Pada saat penerimaan pembayaran Dari pelanggan, maka berdasarkan bukti penerimaan kas/bank dibuat jurnal sebagai berikut:

c. Berikut ini adalah jurnal pelunasan piutang tak tertagih yang telah dihapus dalam tahun buku.

No	Keterangan	Debit	Kredit
	Piutang ragu-ragu	xxx	
	Penyisihan piutang		xxx
	Kas/bank pendapatan	xxx	
	Piutang tak tertagih		xxx
	Hutang bea materai		xxx
	Hutang PPN Tarif R3		xxx
	Hutang pajak penerangan jalan		xxx
	Hutang cicilan kredit listrik		xxx

d. Jurnal pelunasan piutang tak tertagih yang telah dihapus setelah tutup tahun.

No		Debit	Kredit
	Kas/bank pendapatan	xxx	
	Pendapatan diluar usaha lainnya		xxx
	Hutang bea materai		xxx
	Hutang PPN Tarif R3		xxx